

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees merupakan salah satu bagian dari unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
6. Pelaksanaan ekstensifikasi.
7. Pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
11. Pelaksanaan intensifikasi.

Tujuan dari KPP Pratama Bandung Karees yaitu memberikan pelayanan publik dengan baik untuk memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk

mencapai tujuan tersebut diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada KPP Pratama Bandung Karees, aktivitas–aktivitas yang dijalankan antara lain :

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran pajak.
5. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

1.1.1. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
 - a. Misi Fiskal
Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah

berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiansi yang tinggi.

b. Misi Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dan kebijakan yang meminimalisasi distorsi.

1.2. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana 74,8 persen dari total penerimaan negara bersumber dari pajak (fiskal.depkeu.go.id). Dalam rangka upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan, salah satunya dengan dikeluarkan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu diberlakukannya *self assesment system*.

Menurut Mardiasmo (2011:7), *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya penerapan sistem perpajakan ini, maka Wajib Pajak diberikan

tanggung jawab langsung oleh pemerintah untuk menyelesaikan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak diharapkan untuk patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan tersebut.

Namun menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah. Saat ini, orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya hanya 8,5 juta wajib pajak. Padahal, penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang. Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif itu hanya 7,7 persen. Sementara untuk badan usaha hanya 466.000 badan yang menyerahkan SPT. Sedangkan, badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif ada lebih dari 12 juta badan, kepatuhan wajib pajak badan relatif rendah karena jumlahnya itu hanya 3,6 persen dari jumlah badan yang ada. Dengan kata lain memang tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memadai. (kompas.com, 30 September 2011).

Menurut Rahayu (2010:149) menyatakan bahwa ada beberapa penyebab Wajib Pajak tidak patuh pertama yaitu fitrah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk pemenuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik, antara kepentingan sendiri dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Kedua, Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, dan kurang menghargai hukum.

Dengan begitu rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya pemerintah perlu melakukan suatu cara agar kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan, salah satunya yaitu dengan penerapan sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali

mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Menurut Liberti Pandiangan (2010:174), Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Apabila Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa sanksi pajak lebih banyak merugikan atau memberatkan, maka Wajib Pajak akan menyelesaikan kewajibannya, karena memenuhi kewajiban perpajakan akan lebih menguntungkan Wajib Pajak sendiri. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para Wajib Pajak.

Oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bidang perpajakan harus secara terus menerus dilaksanakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap kewajibannya maka sanksi perpajakan tersebut dapat langsung diterapkan. Penerapan sanksi perpajakan yang berat dapat mencegah para Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran pajak, karena Wajib Pajak akan merasakan kerugian yang lebih besar dikarenakan penenaan sanksi perpajakan akibat pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak tersebut terhadap kewajiban perpajakannya. Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Arum (2012) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Estar Tambunan (2011) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan arah hubungan positif.

Namun selain penerapan sanksi perpajakan menurut Danny Darusalam, kesadaran Wajib Pajak pun perlu ditingkatkan dalam rangka

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat masih belum merasakan adanya keberimbangan antara kewajiban pajak yang telah dipenuhinya, dengan pelayanan publik yang diberikan aparat pemerintah. Hal ini pula yang harus mendapat perhatian, sehingga kesadaran memenuhi kewajiban di bidang pajak tumbuh subur karena masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari membayar pajak. (suarapembaruan.com, 26 Februari 2008).

Menurut Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran membayar pajak rendah karena disebabkan berbagai faktor. Pertama, banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak, sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai Wajib Pajak belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk alasan ini, Ditjen Pajak memberikan sosialisasi *on air* maupun tatap muka kepada Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa.

Kedua, adanya kasus pegawai pajak tertangkap KPK dan memiliki rekening bank di luar kewajaran, hal ini dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak membayar pajak karena uang hasil pembayaran pajak akan dikorupsi oleh pegawai pajak. Untuk memberikan efek jera, DJP bekerjasama dengan KPK untuk memberantas korupsi tersebut. Ketiga, adanya penyalahgunaan dana proyek dari APBN dan APBD yang dilakukan oleh oknum-oknum, menjadi alasan lain masyarakat bahwa membayar pajak menjadi sia-sia karena akan dikorupsi oleh pelaksana proyek. (pajak.go.id, 22 November 2012).

Menurut Safri Nurmantu (2005:103) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang

dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kedua, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Ketiga, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul di setiap diri Wajib Pajak yang hidup bermasyarakat. Setiap Wajib Pajak harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau, karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya pajak itu sendiri. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Arum (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Estar Tambunan (2011) juga menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan arah hubungan positif.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjadikan Wajib Pajak Badan yang terdapat di kawasan KPP Pratama Bandung Karees sebagai objek penelitian. Dimana Wajib Pajak Badan harus melakukan kewajiban perpajakannya dalam menghitung, menyetorkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penghasilan. Selain itu Wajib Pajak Badan harus menjalani rutinitas setiap bulan untuk melaporkan pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

Disini akan terlihat bagaimana persepsi Wajib Pajak Badan terhadap sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Apakah sanksi pajak memberatkan atau tidak, apabila sanksi pajak tersebut diterapkan saat Wajib Pajak melanggar kewajibannya. Disini juga dapat terlihat tinggi rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Apakah Wajib Pajak Badan menyadari atau tidak pentingnya pajak tersebut.

Terdapat beberapa contoh kasus yang menunjukkan masih tingginya ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penyelesaian kewajiban perpajakan. Salah satu contoh yaitu pada kasus PT. Asian Agri yang dijatuhi denda oleh Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 1,259 triliun atas kasus penggelapan pajak senilai Rp 1,259 triliun yang dilakukan oleh kelompok perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto, Asian Agri. Dalam sidang putusan bernomor 2239.K/pid.sus/2012 tertanggal 18 Desember lalu, Majelis Hakim Kasasi MA yang diketuai oleh Djoko Sarwoko menyatakan bahwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak, mantan Manajer Pajak Asian Agri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan palsu mengenai kewajiban pajak Asian Agri. Perkara penggelapan pajak memang atas nama Suwir, tetapi hal tersebut diputuskan sebagai pertanggungjawaban kolektif, karena

perusahaan harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawannya. (nasional.kontan.co.id, 28 Desember 2012).

Dari data yang penulis dapatkan dari KPP Pratama Bandung Karees dalam tiga tahun terakhir, tergambar bahwa jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT-nya jauh lebih rendah dari pada jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar setiap tahunnya, dan dari segi tingkat kepatuhan Wajib Pajak pun juga tergolong rendah. Hal tersebut tersaji dalam tabel 1.1 sampai 1.3 berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2009	6.742
2010	11.490
2011	5.392

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees (2013).

Tabel 1.2

Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak yang masuk

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	
	Tepat Waktu	Setelah Batas Waktu
2009	2.770	
2010	3.273	242
2011	2.897	147

Sumber: KPP Pratama Bandung Karees (2013).

Tabel 1.3
Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tahun	Rasio Kepatuhan WP Badan
2009	41,08%
2010	30,59%
2011	56,45%

Sumber: KPP Pratama Bandung Karees (2013).

Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Karees Bandung mengalami peningkatan pada tahun 2010, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2011. Akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dengan jumlah SPT yang dilaporkan. Berdasarkan segi kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukkan penurunan pada tahun 2010 dan kenaikan pada tahun 2011, akan tetapi tingkat kepatuhan tersebut masih tergolong rendah. Maka dari data diatas dapat disimpulkan, bahwa Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Karees masih banyak yang belum patuh terhadap penyelesaian kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa keterkaitan antara persepsi atas sanksi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Ada pun judul penelitian ini adalah **“PENGARUH PERSEPSI ATAS SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung Karees)”**.

1.3. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi Wajib Pajak Badan atas sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
3. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
4. Bagaimana pengaruh secara parsial antara persepsi Wajib Pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
5. Bagaimana pengaruh secara simultan antara persepsi Wajib Pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak Badan atas sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial antara persepsi Wajib Pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Badan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan antara persepsi Wajib Pajak atas sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.5. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dua aspek, yaitu aspek akademis dan praktis:

1.5.1. Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak serta mengetahui bentuk aplikatifnya di kehidupan nyata.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan kepada KPP Pratama Bandung Karees mengenai persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang kajian yang sama.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi yang berguna terkait dengan persepsi atas sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak untuk perkembangan yang lebih baik kedepannya.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Berisi mengenai teori-teori pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian serta ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang karakteristik responden, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisis hasil penelitian.